

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan suatu gagasan yang sekarang menjadi perbincangan di kalangan akademisi, masyarakat, praktisi hukum maupun para aparat pemerintahan. Otonomi daerah juga menjadi isu sentral yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam bidang politik khususnya di beberapa daerah yang memiliki potensi ekonomi yang besar. Menurut Teguh Waluyo bahwa otonomi daerah merupakan *transfer* kekuatan politik dari pemerintah kepada masyarakat "*politik transfer of political power from state to society*"¹. Dengan pertimbangan terhadap kebutuhan perkembangan ketatanegaraan dalam tuntutan arus global yang menyertakan daerah harus secara mandiri mengelola kebutuhan "rumah tangganya" secara mandiri dari suatu peningkatan kualitas sumber daya manusianya maupun pada pengelolaan sumber daya alam secara mandiri khususnya melalui pemekaran daerah.

Melalui kemandirian pada pengelolaan potensi serta penerapan otonomi Daerah sebagaimana telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti dari UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah harus diarahkan kepada upaya percepatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan,

¹ <http://www.kompas; 29/11/2001>

dan peran serta masyarakat dengan berpartisipasi secara langsung “terjun” terhadap pengembangan potensi yang di miliki oleh Daerah tertentu, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan daerah.. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, nilai-nilai dalam otonomi daerah yang harus dikembangkan adalah: *partisipasi*, *transparansi*, serta *akuntabilitas* dalam melakukan penyelenggaraan negara oleh pemerintahan secara umum dan Daerah secara khusus, nilai-nilai dalam otonomi tersebut merupakan unsur-unsur dari proses demokrasi penyelenggaraan negara dimana *point* untuk membentuk atau memekarkan suatu daerah harus memiliki beberapa syarat, antara lain : syarat administrasi, teknis maupun fisik kewilayahan sebagai tujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu daerah dalam mempersentasikan peluang daerah dan memaksimalkan kembali pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara kuantitas maupun kualitas. Syarat tersebut merupakan tahap awal bagi daerah untuk menetapkan legal formal pada tingkatan pemerintah pusat dalam pembentukan daerah baru, agar dapat dilihat *parameter* pengembangan sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya terhadap pemerintah pusat dan khususnya komitmennya terhadap masyarakat yang lebih.

Maka setelah terbentuknya suatu daerah yang baru tanggung jawab yang dimiliki pun akan baru pula. Berangkat dari pembiayaan sarana maupun prasarana harus dipersiapkan demi menciptakan kualitas daerah yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai

wadah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas masyarakat. Pembiayaan tersebut tidak hanya membutuhkan waktu yang sebentar tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Pembentukan suatu daerah pun berdasarkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat bukan karena kepentingan yang diinginkan oleh sekelompok elit yang ingin mengambil kesempatan untuk mengelola sumber daya alam secara individual. Jika sudah terbentuk suatu daerah maka dana yang diperlukan dalam rangka pembentukan kabupaten baru pun akan di bebaskan pada APBD Kabupaten induk.

Dalam memaknai otonomi seringkali kita terjebak pada suatu pemahaman bahwa otonomi sebagai tujuan yang harus dipenuhi untuk kalangan-kalangan elit yang memiliki posisi bukan sebagai tujuan yang harus dipenuhi untuk masyarakat melalui pembangunan kualitas hidup. Padahal apabila kita menyimaknya dan memperhatikannya, idelanya suatu tujuan penyelenggaraan Negara adalah kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tersebut dibuatlah berbagai instrument yang salah satunya adalah otonomi daerah. Dengan demikian otonomi daerah merupakan salah satu instrument atau salah satu bagian terpenting dalam penyelenggaraan Negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam ukuran keberhasilan dalam pengelolaan pemerintahan pada penerapan otonomi daerah perlu dukungan berupa perilaku penyelenggara pemerintah (pejabat) yang bersih dan berpihak kepada kepentingan rakyat maupun kualitas

sumber daya manusianya sebagai subyek bagi pembangunan daerah yang berkarakter.

Menurut Tcipto Atmoko, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diperlukan dukungan seperangkat peraturan yang bisa mengarahkan si penyelenggara pemerintahan melakukan perubahan dari dalam maupun dari luar. Secara postif, otonomi daerah memiliki tujuan yang khusus untuk peningkatan kualitas maupun kuantitas kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi pada realitasnya pemekaran wilayah adalah lahan basah bagi sekelompok elit yang mencari kesempatan untuk mengeksploitasi sumber daya yang di miliki oleh daerah tertentu, secara politis maupun secara ekonomis dengan tanpa mengindahkan kelestariannya.

Dalam merancang suatu aturan, hendaknya diperhatikan kondisi-kondisi spesifik yang riil, yang terjadi di tengah masyarakat baik secara karakter sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sosial budaya. Dengan demikian, konsep demokrasi, otonomi daerah, dan partisipasi masyarakat merupakan tiga hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena saling berkaitan sebagai bentuk stabilitas politik pemerintahan. Pembukaan ruang bagi partisipasi publik dalam penyelenggaraan Negara adalah inti dasar dari negara demokrasi. Demikian juga otonomi daerah, hendaknya juga dibangun berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi. Dengan demikian *konsolidasi* demokrasi hendaknya dibarengi dengan proses menuju penyelenggaraan

pemerintahan berdasarkan partisipasi masyarakat melalui upaya-upaya perwujudan otonomi daerah.

Bekasi merupakan sebuah daerah yang memiliki potensi sumber daya ekonomi yang sangat potensial. Hampir dalam pendapatan di tiap tahunnya pemasukan daerah khususnya Kabupaten hingga mencapai 1.989 Triliun rupiah pertahunnya pada tahun 2009 ini. Dari sektor ekonomi, pendapatan dari hasil minyak dan gas bumi bagi Blok Tambun dan Pondok Tengah hingga mencapai Rp 20 miliar². Pendapatan atau penerimaan hasil daerah didapatkan dari sumber alam dan retribusi pajak pada wilayah perindustrian yang tepat berada di daerah lingkungan Kabupaten Bekasi.

Selain itu, Bekasi merupakan sebuah kota yang berada di pinggiran kota Jakarta atau biasa disebut oleh masyarakat setempat dengan kota penyanggah ibu kota, selain Tangerang, Bogor, dan Depok. Bekasi juga dikenal sebagai tempat tinggal para *komuter* yang bekerja di Jakarta. Kurang lebih Jumlah Penduduknya sekitar 1.932.000³. Kepadatan dari penduduknya sekitar 9.178 jiwa/km² dengan luas wilayahnya mencapai 210,49 km². Secara kewilayahan Kabupaten Bekasi termasuk dalam administrasi provinsi Jawa Barat dan salah satu daerah yang memberikan sumbangan PAD (Penerimaan Anggaran Dasar) yang cukup besar terhadap provinsi Jawa Barat. Selain itu, Bekasi merupakan "*pintu*" bagi masyarakat Jakarta yang ingin berpergian ke daerah Jawa Barat. Karena di Bekasi dilalui oleh jalan tol dan jalan Arteri yang menghubungkan antara provinsi

² Tempo; 2009/07/15

³ Sumber berasal dari Badan Pusat Statistik pada Tahun 2003

Jawa Barat dengan DKI Jakarta, pastinya akan dapat dilihat potensi yang dimiliki sebagai daerah yang dapat menghubungkan 2 provinsi seklaigus.

Dalam karakter kedaerahannya kota penyanggah adalah kota yang menjadi daerah persinggahan bagi warga ibu kota untuk bertempat tinggal secara sementara waktu (*komuter*) dan akan berbeda secara sosiologi masyarakatnya dengan daerah lain yang bukan memiliki predikat sebagai kota penyanggah sehingga sangat minimnya partisipasi dalam menentukan pilihan politik dengan berpartisipasi melalui organisasi-organisasi yang memiliki orientasi politik.

Otonomi daerah atau desentralisasi menurut beberapa ahli, seperti, Afan Gafar dan Ryaas Rasyid berpendapat bahwa dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintahan nasional dan pemerintahan lokal khususnya dalam mekanisme kewenangan kepada pemerintahan lokal guna untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat dan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Dengan melihat penjelasan diatas mengenai fungsi otonomi daerah dan dikontekskan dengan pemekaran yang direncanakan oleh pemerintahan Bekasi, maka dirasa perlu untuk memekarkan kembali daerah administratif baru. Alasannya, sebagai bentuk peningkatan kualitas sumber daya alam maupun sumber daya manusia serta kemudahan masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya di beberapa daerah dengan cepat dan mudah dalam mengurus administrasi kependudukan. Secara administratif daerah, Bekasi

dahulunya hanya memiliki 1 (satu) Kota dan 1 (satu) Kabupaten dan akan direncanakan menjadi 2 (dua) Kabupaten, diantaranya : Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bekasi Utara dengan alasan peningkatan kualitas hidup serta kemudahan pengelolaan administrasi kependudukan maupun kesejahteraan masyarakat. Daerah yang direncanakan untuk dimekarkan menjadi Kabupaten baru adalah Bekasi Utara yang wilayahnya, meliputi : Cibitung, Tambun, Babelan, Tarumajaya, Tambelang, Sukatani, dan Muaragembong dan sekitarnya, kurang lebih rencananya sekitar 13 Kecamatan yang akan tergabung dalam Kabupaten Bekasi Utara dan rencananya yang akan menjadi ibu kota bagi Kabupaten Bekasi Utara adalah Kecamatan Sukatani, Kecamatan Tambelang dan Kecamatan Muaragembong.

Maka nantinya di dalam pelaksanaan pemerintahan yang baru tidak akan terlepas dari dinamika politik yang terjadi diinternal pemerintahan maupun diinternal kehidupan masyarakat khususnya bagi Kabupaten Bekasi dalam menjalankan pemerintahan yang baru dan pastinya nantinya akan menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi didalam menjalankan proses seperti itu. Untuk itu dirasa perlu mengkaji lebih dalam lagi melalui penelitian intensif untuk menggambarkan dinamika politik yang terjadi dalam proses politik menghadapi kebijakan otonomi daerah khususnya dalam pekemaran daerah yang akan dimekarkan menjadi 2 Kabupaten.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a) *Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi dalam perencanaan pembentukan Kabupaten baru?*
- b) *Bagaimana dinamika politik yang terjadi pada perencanaan pembentukan Kabupaten Bekasi Utara?*
- c) *Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menghadapi rencana pemekaran pembentukan Kabupaten Bekasi Utara?*

Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah :

- a) Untuk mengetahui peran pemerintah dalam menjalankan konsep otonomi daerah pada pelaksanaan proses perencanaan pembentukan Kabupaten Bekasi Utara.
- b) Untuk mengetahui/menggambarkan partisipasi masyarakat dalam melalui tingkat keseradan masyarakat, persepsi masyarakat terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pemekaran Kabupaten Bekasi Utara.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah,

- 4.1. Bagi diri sendiri

- a. Sebagai salah satu pengembangan dari ilmu pengetahuan yang selama ini dipelajari selama berada di perkuliahan.
- b. Sebagai tindak lanjut dari hasil teori-teori yang sedang di tempuh dalam dunia perkuliahan.
- c. Untuk memahami tindakan yang lebih riil mengenai pemahaman si peneliti terhadap pengembangan konsep otonomi daerah dalam suatu daerah.

4.2. Instansi terkait/pemerintah

- a. Menjadi tinjauan ulang dalam pengembangan konsep otonomi daerah di dalam implementasinya.
- b. Sebagai referensi bagi pemerintah untuk pertimbangan terhadap konsep otonomi daerah yang sedang berjalan.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mengungkap fenomena pada proses politik yang terjadi di dalam sistem pemerintahan Bekasi maupun dinamika masyarakat dan untuk mengetahui seberapa jauh partisipasi masyarakat dalam mengikuti proses politik pada pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi Utara.

Secara praksis di samping itu penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah Bekasi maupun bagi masyarakat Bekasi dalam memahami proses politik yang terjadi pada pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi akademisi yang sedang mengkaji ataupun meneliti tentang pemekaran

wilayah khususnya pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi Utara maupun daerah-daerah lain yang ingin dimekarkan.

Secara teoritik hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses politik pada pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi Utara, khususnya yang berkaitan langsung dengan pengembangan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan daerah yang sesuai dengan konsep otonomi daerah.

Kerangka Dasar Teori

6.1. Otonomi daerah dan pemekaran wilayah

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dinamakan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai landasan bagi daerah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam asas otonomi daerah, juga didukung oleh peraturan pemerintah yang menjadi acuan syarat teknis bagi pemerintah daerah dalam mekanisme pembentukan kabupaten baru. Syarat-syarat yang dimaksud ialah syarat administratif, syarat teknis, syarat geografis, dan syarat kewilayahan yang di jelaskan pada pasal 5 ayat

1 dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 mengenai pembentukan daerah baru yang masing-masing dari syarat tersebut merupakan bagian-bagian dari sumber daerah yang harus dimiliki, Syarat administratif meliputi syarat formal atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait, syarat teknis yang merupakan ukuran bagi sumber daerah yang dimiliki, syarat geografis sebagai ukuran bagi tata letak, sumber ekonomi, sosial dan politik bagi daerah dan syarat kewilayahan yang merupakan ukuran bagi jumlah daerah yang harus dimiliki sebagai bentuk batas-batas wilayah.

Keseluruhan dari syarat-syarat ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah baru maupun daerah yang lama, yang tidak dapat mengelola daerahnya. Selain itu dalam peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 juga dijelaskan prosedur atau tata cara pembentukan daerah baru sebagai suatu langkah bagi daerah dalam melakukan proses untuk menentukan dinamika politik yang terjadi. Tata cara pembentukan daerah, antara lain :

- a. Aspirasi masyarakat sebagai langkah awal inisiasi pembentukan suatu daerah dalam bentuk forum komunikasi kelurahan maupun Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).
- b. Persetujuan dari DPRD Kabupaten atau kota sebagai wadah

aspirasi yang berfungsi untuk merancang kebijakan atas terbentuknya Daerah baru, dan

- c. Persetujuan dari Bupati atau Walikota sebagai eksekutor yang memiliki fungsi akuntabilitas sebagai pelaksana atas terbentuknya Daerah baru.

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada Daerah untuk mengatur atau mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁴. Ketentuan yang dapat menjelaskan tentang adanya suatu daerah yang mendapatkan kewenangannya atau mengurus kepentingannya secara ekonomi maupun secara sosial politik dalam menyelenggarakan pemerintahan ialah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Otonomi Daerah (Desentralisasi) ialah daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tujuan dari desentralisasi sendiri dalam undang-undang tersebut ialah

⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_Daerah

mendorong terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan tuntutan masyarakat dalam suatu daerah dan mendorong efisiensi *alokatif* penggunaan sumber keuangan pemerintah melalui desentralisasi kewenangan dan pemberdayaan daerah. Spirit otonomi daerah sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah distribusi dan pembangunan kewenangan yang berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan pada strata pemerintahan guna mendorong prakarsa lokal dalam membangun kemandirian daerah melalui wadah-wadah partisipasi masyarakat yang berfungsi untuk pengembangan kualitas dalam peningkatan produktifitas daerah.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa dari pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/kota atau desa serta dari pemerintah Kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Selain dekonsentrasi dalam penyerahan kewenangan pada konsep desentralisasi juga memiliki konsep devolusi sebagai transfer kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah.

Pemekaran Daerah

Yang dimaksud dengan pemekaran daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 ialah daerah yang dimekarkan adalah pemecahan Provinsi atau Kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan serta pembentukan daerah baru pun harus tercapai *akselerasi* antara pembagnunan dengan kesejahteraan masyarakat.

Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah dari cara daerah secara mandiri untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Tujuan dari pemekaran sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundangan yang dimaksudkan ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi di tingkatan daerah.
- c. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah.
- d. Percepatan pengelolaan potensi daerah, dan
- e. Peningkatan keamanan serta ketertiban umum.

Khususnya dalam konsep pemekaran wilayah pada pelaksanaannya otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kemampuan si pelaksana, kemampuan dalam mengelola keuangan, ketersediaan alat dan bahan, ketersediaan infrastruktur pendukung serta kemampuan dalam berorganisasi. Prinsip dasar otonomi daerah dalam rangka penye-lenggaraan pemerintahan atau dalam tataran pelaksanaan pemekaran daerah secara konsepsional adalah pendelegasian kewenangan, pembagian pendapatan, kekuasaan, keanekaragaman dalam kesatuan, kemandirian lokal, serta pengembangan kapasitas daerah.

Implementasi otonomi daerah khususnya dalam pemekaran daerah memberi dampak positif maupun negatif dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di suatu daerah. Dampak positif yang menonjol adalah tumbuh dan berkembangnya prakarsa daerah menuju kemandirian daerah dalam membangun, mengefektifkan fungsi pelayanan publik terhadap masyarakat. Sedangkan, dampak negatifnya yang paling tampak ialah timbulnya friksi dalam kehidupan masyarakat bagi daerah yang ingin maupun baru dimekarkan, terutama dalam pengelolaan potensi ekonomi yang dimiliki, kewenangan dan kelembagaan daerah. Selain itu, memberikan peluang bagi kader-kader parpol untuk di distribusikan ke lembaga-lembaga yang baru. Dengan distribusi bagi lembaga baru tersebut akan memberikan ruang kembali bagi konflik-konflik

baru di tengah dinamika politik masyarakat. Karena ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi arus perubahan yang terjadi. Menjadikan konflik-konflik atas penguasaan dalam pengelolaan akan semakin besar. Salah satu penyebabnya bersumber dari kurang pemahaman tentang pengelolaan daerah melalui tata cara atau mekanisme yang berlaku. Keterputusan informasi yang di dapat berimplikasi pada pemahaman tentang pemekaran wilayah melalui kebijaksanaan otonomi daerah akan lemah.

6.2. Dinamika Politik Pemerintahan

Dinamika politik merupakan suatu gejala yang terjadi dalam kehidupan politik kemasyarakatan. Faktor yang mempengaruhi adanya perubahan pada gejala politik yang terjadi dalam berkehidupan masyarakat di suatu daerah ialah keputusan yang dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah sebagai hasil dari proses kebijakan secara politis yang mengindikasikan adanya dua kubu yang berpolemik.

Yang menimbulkan gejala politik baru tersebut disebabkan oleh adanya keputusan politik yang terjadi seperti adanya kebijaksanaan mengenai pemekaran wilayah melalui kebijakan otonomi daerah. Hasil dari keputusan tersebut akan menciptakan polemik atau masalah baru dalam kehidupan politik masyarakat karena adanya yang kontra maupun ada yang kontra terhadap hasil dari keputusan politik tersebut.

Dengan adanya kebijakan mengenai otonomi daerah akan mempengaruhi kehidupan politik masyarakat. Perubahan tersebut berimplikasi pada dinamika politik masyarakat khususnya pada tataran pemerintahan maupun pada tataran sosial masyarakat, jika dipandang dinamika tersebut sebagai hal yang positif bagi perkembangan suatu kebijakan, maka akan mendukung berjalannya tujuan ideal pemerintahan yang baik. Berbeda jika dinamika tersebut dipandang negatif akan menimbulkan konflik yang permanen dalam tatanan sosial masyarakat dan akan memperlemah fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip dari konsep otonomi Daerah. Untuk itu, dalam menghadapi perubahan tersebut, agar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman diperlukan :

- Sumber daya Aparatur Pemerintah daerah yang mempunyai orientasi baru sesuai dengan tuntutan global.
- Kepemimpinan yang memiliki karakter serta memberikan keteladanan.
- Peningkatan kemampuan kualitas maupun kuantitas birokrasi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja, pelayanan yang efektif dan menyediakan pendidikan yang murah serta berkualitas sebagai sarana bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitasnya.

- Sumber daya manusia di dalam kehidupan masyarakat yang memiliki kaulitas yang lebih.
- Fungsi kontrol masyarakat yang kuat serta kemampuan (kreadibilitas) dalam mengontrol laju pertumbuhan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai tanggung jawab partisipasi pada pertumbuhan daerah.

Selain itu, untuk merespon perubahan yang terjadi dalam lingkungan pada dinamika politik pemerintahan khususnya dalam tatanan pemerintahan harus melakukan perubahan dalam berbagai hal, antara lain :

a. Kepemimpinan Daerah

Kepala Daerah nantinya dimasa yang akan datang harus dipilih secara langsung oleh masyarakat. Calon kepala Daerah tidak perlu didukung oleh partai politik yang ada sehingga memungkinkan calon *independent* muncul dalam pemilihan kepala Daerah. Dengan demikian nantinya masyarakat dapat mengontrol secara langsung pada penyelenggaraan pemerintahan serta dapat menghasilkan kepala Daerah yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Selain dari pemilihan kepala Daerah juga pemilihan wakil rakyat yang nantinya menentukan arah

kebijakan dalam menciptakan Daerah yang produktif. Tidak berbeda jauh dengan adanya pemilihan kepala Daerah. Memilih secara langsung dalam tuntutan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian masyarakat dapat mengontrol secara langsung penyelenggaraan pemerintahan serta dapat menghasilkan wakil rakyat yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Selain itu, dalam mengelola sumber daya manusia. Kualitas para aparatur pemerintahan juga menjadi tolak ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kualitas aparatur pemerintahan berimplikasi pada pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki sehingga nantinya memiliki *siklus* produktifitas pada pengembangan kewilayahan dan tata ruang daerah. Selama ini sumber daya alam sebagai obyek bagi kebutuhan daerah untuk dieksploitasi secara tidak teratur bukan sebagai subyek yang harus dipelihara dan dijaga kelestariannya serta keserasiannya.

b. Implikasi Pembangunan (Development)

Pada implementasinya kebijakan otonomi daerah juga memiliki implikasi pada pembangunan suatu

daerah. Pembangunan daerah diharapkan menjadi ukuran bagi daerah untuk mewujudkan kemandirian dalam mengelola pembangunan secara serasi, profesional, dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut pembangunan daerah yang dilakukan pemerintah pada daerah dalam rangka *reposisi* paradigma baru pada pembangunan daerah yang berbasis kewilayahan, lingkungan hidup, serta pelaksanaan *Good Governance* dengan strategi sebagai berikut :

- Mendorong dan memfasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan daerah.
- Mengembangkan kapasitas kelembagaan pembangunan daerah.
- Mendorong terciptanya keselarasan dan keserasian pembangunan daerah.
- Mendorong dan memfasilitasi pengembangan/pendayagunaan potensi daerah.
- Mengembangkan fasilitasi penataan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Mengembangkan iklim yang kondusif bagi pengembangan investasi dan usaha daerah.

- Mengembangkan SDM aparatur pengelola pembangunan daerah yang profesional dalam pelayanan pembangunan di daerah.

Pembangunan daerah merupakan salah satu tujuan bagi daerah otonom pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis kewilayahan dan lingkungan serta berkelanjutan. Tjahya Supriatna berpendapat bahwa pembangunan ekonomi daerah didasarkan pada pengembangan potensi daerah (manusia, alam, dan lingkungan hidup) dalam *koridor* ekonomi kerakyatan dengan prinsip produktifitas, efisiensi, pemasukan redistribusi, relokasi ekonomi dan keuntungan ekonomi⁵. Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui :

- Kebijakan daerah untuk menumbuhkan pelaku ekonomi (sektor pemerintah, swasta dan masyarakat), arus perdagangan dan investasi daerah.
- Menciptakan dan memperluas kerjasama antar daerah dengan daerah lain, daerah dengan pusat, dan daerah dengan investor dalam bidang ekonomi, yang didukung dengan perangkat hukum dan partisipasi masyarakat

⁵ Gaffar Afan, 1999, "*Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi?*", Yogyakarta ; Pustaka Pelajar.


sehingga nantinya dapat *bersinergis* dan menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

- Menggali dan memanfaatkan potensi dan keunggulan ekonomi Daerah.
- Pengembangan kawasan ekonomi dan daerah perbatasan berdasarkan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dan lingkungan hidupnya secara efisien dan efektif.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini khususnya dalam konteks pembangunan, daerah secara tepat harus memakai konsep Governance, karena Governance merupakan suatu mekanisme bagi pemerintahan yang otonom untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan. Selain itu, konsep governance memiliki tiga pilar dalam mewujudkan pembangunannya yaitu, pemerintah sebagai eksekutor pelaksana, *civil society* sebagai pengontrol kebijakan serta subyek pembangunan dan swasta sebagai pengembang potensi sumber daya alam, dan ketiga pilar tersebut memiliki posisi yang setara, sejajar dan saling mengontrol sehingga nantinya menghasilkan keseimbangan untuk menciptakan penguasa yang eksploitatif. Kooiman berpendapat bahwa fungsi *governance* adalah suatu struktur yang muncul karena adanya tindakan intervensi dari tiga pilar tersebut yang memunculkan kecenderungan yang sifatnya

plural dan nantinya berdampak pada maksimalnya peran masyarakat dalam mewujudkan kehendaknya.

Gambar 3



Sumber : Lembaga Administrasi Negara RI
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, 2004, h 18.

1. State (Negara)

Sesuai dengan konsep sistem maupun konsep otonomi daerah, pemerintahan daerah merupakan sub koordinat dari Negara, maka dalam pengelolaan pemerintahan daerah merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Negara dalam mengelola pemerintahan pada tingkatan yang lebih kecil yaitu kelokalan daerah.

Pemerintahan Daerah sangat memiliki peran yang penting dalam melindungi lingkungannya, memelihara harmonisasi sosial, ketertiban dan keamanan, serta stabilitas mikro ekonomi. Selain itu, menyediakan pelayanan publik, infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan, menyediakan sarana kesehatan yang memadai dengan biaya yang dapat di jangkau oleh masyarakat dan yang terpenting meningkatkan peluang kesejahteraan bagi masyarakat di daerah

serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberdayakan masyarakat yang di kehendaki oleh masyarakat dengan memberikan lapangan pekerjaan dan menyediakan peluang atau kesempatan yang sama. Pemberdayaan dapat terlaksana dikarenakan *iklim* pemerintahan yang kondusif melalui lembaga-lembaga yang terarah dan tepat sasaran.

2. The Private Sektor (Sektor Swasta)

Pasar atau sektor swasta merupakan salah satu pilar yang terpenting dalam pembangunan dengan menggunakan pendekatan pasar. Pendekatan pasar yang dimaksud ialah mengembalikan kepada masyarakat atau sektor swasta untuk mengelola sumber daya ekonomi maupun sumber daya sosial yang dimiliki. Pendekatan pasar berfungsi untuk mengendalikan pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan penciptaan kondisi dimana produksi barang dan jasa berjalan dengan dukungan dari suatu lingkungan. Sektor swasta meliputi perusahaan-perusahaan mikro yang bergerak di bidang peningkatan kualitas masyarakat maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bergerak di bidang informal maupun formal.

3. Civil Society (Masyarakat Sipil)

Pada pembangunan karakter masyarakat di daerah yang berkelanjutan tidak hanya tergantung pada pemerintahan daerah saja yang dapat memerintah dengan baik dan sektor swasta yang mampu

menyediakan pekerjaan dan penghasilan, akan tetapi dari kelompok masyarakat yang terorganisir dengan membentuk organisasi kemasyarakatan juga memiliki peran yang sangat penting terhadap laju pertumbuhan daerah yang dapat memfasilitasi interaksi sosial, ekonomi dan politik. Organisasi masyarakat tidak hanya melakukan penyeimbangan terhadap kewenangan kekuasaan pemerintahan dan sektor swasta, tetapi mereka juga dapat memberikan *kontribusi* terhadap dominasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

Selain itu, organisasi masyarakat juga dapat menyalurkan partisipasi masyarakat dalam melakukan aktifitas sosial dan ekonomi serta mengorganisir mereka ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki potensi dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Mereka (kelompok masyarakat) juga dapat membantu menciptakan sarana untuk melindungi dan memberkuat *bergeining* budaya, keyakinan terhadap agama, dan nilai-nilai kehidupan masyarakat.

6.3. Partisipasi Masyarakat

Secara Etimologis partisipasi berasal dari kata Inggris "*participation*" yang artinya pengambilan bagian. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan "*participatie*" yang artinya penyertaan. Bahasa Indonesia kemudian menerjemahkan partisipasi sebagai perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Dengan demikian ada dua hal pokok dalam partisipasi yakni mengambil bagian dan penyertaan atau berperan serta.

Pemberlakuan otonomi daerah yang secara normatif, merupakan peluang untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan maupun ikut secara langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan tujuannya. Secara konseptual partisipasi merupakan implementasi dari suatu sistem pemerintahan demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Untuk itu, dalam menerapkan penyelenggaraan sering terjadi istilah partisipasi yang menjadi kebutuhan bagi pemerintahan. Karena partisipasi menjadi salah satu hal yang terpenting dalam penyelenggaraan otonomi Daerah. seperti penjelasan pada latar belakang permasalahan proposal ini, jika ingin membentuk atau menyelenggarakan suatu pemerintahan yang baru maka nilai-nilai dalam otonomi tersebut merupakan unsur-unsur yang harus dijalankan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat sebagai bentuk dari demokratisasi.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu perwujudan dari perubahan paradigma mengenai peran masyarakat dalam pembangunan daerah. Masyarakat tidak hanya menjadi obyek dari pemanfaatan suatu kebijakan, melainkan menjadi subyek dari pembangunan atau menjadi agen yang ikut berperan serta dalam jalur pembangunan yang memiliki prospek yang penting.

Adapun masyarakat sebagai subyek dari produk dari kebijakan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 pada pasal 53 menjelaskan bahwa, 'Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan Daerah'.

Selanjutnya, pola hubungan yang kedua ialah secara fungsi kontrol, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kehadiran pilar-pilar pembangunan daerah yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam proses ini menjadi penting untuk memastikan bahwa proses pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat yang tersebar bagi masyarakat.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai penanggung jawab dari tata pengelolaan pemerintah, antara lain :

1. Memberikan informasi yang dapat menjadi akses.
2. Menyelenggarakan proses konsultasi untuk menggali dan mengumpulkan usulan-usulan dari para *stakholder* yang merupakan aktifitas dari masyarakat di daerah dalam kegiatan politik.
3. Mendelegasikan otoritas tertentu kepada pengguna jasa layanan publik seperti dalam proses perencanaan dan

penyediaan panduan bagi kegiatan masyarakat dan pelayanan publik.

Sedangkan dalam pemerintahan yang meletakkan nilai partisipasi sebagai pertimbangan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan mempunyai ciri-ciri antara lain :

1. Memberikan arahan dan mengundang masyarakat untuk berpartisipasi melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah.
2. Pemerintah sebagai pelaksana serta penentuan akhir dari isi kebijakan yang diambil.
3. Sasaran ditujukan langsung oleh pemerintah dalam memperkuat *bergaining* sebagai penggabung antara pemerintah dan aktor di dalam masyarakat.

Untuk itu, penting jika pengaruh yang diberikan oleh pemerintah dengan memberikan transparansi informasi melalui kelompok-kelompok masyarakat yang terintegrasikan langsung dengan kepentingan dalam pengembangan potensi daerah yang dimiliki yang sesuai dengan kebutuhan yang berkelanjutan.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, diantaranya :

1. Faktor Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi meliputi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan jumlah kuantitas keluarga yang akan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengintegrasikan kepentingan terhadap kebutuhan peningkatan kualitas Daerah.

2. Faktor Politik

Menurut Arnstein, peran serta politik masyarakat didasarkan kepada politik untuk menentukan suatu produk akhir yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang terarah terhadap kepentingan Daerah. Faktor politik tersebut, meliputi :

2.1. Komunikasi Politik.

Menurut Surbakti⁶ bahwa Komunikasi politik antara pemerintah dan rakyat sebagai interaksi antara dua pihak yang menerapkan etika dalam berpolitik.

2.2 Kesadaran Politik.

Menurut Eko⁷ kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Dan menurut pendapat Budiarjo⁸ bahwa tingkat kesadaran politik diartikan sebagai suatu tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan pembangunan.

⁶ Achmady, et al. 1994, *Kebijakan Publik dan Pembangunan*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang,.

⁷ Arifin, Bustanul dan Didik J. Rachbini. 2001, *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h. 14

⁸ Soehardjo, Mutawali dan Soekandar Priyomo, 1987, *Pembangunan Desa Terpadu*, Tarsito, Bandung, h. 22

2.2.1. Pengetahuan Masyarakat terhadap Proses Pengambilan Keputusan.

Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil⁹.

2.2.2. Kontrol Masyarakat terhadap Kebijakan Publik.

Menurut Widodo¹⁰ bahwa Kontrol untuk mencegah dan membatasi (mengeliminir) penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan politik, Juga mengemukakan suatu ekspresi politik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dengan memberikan aspirasi atau masukan-masukan dalam bentuk idea atau gagasan tanpa ada intimidasi yang merupakan problem dan harapan rakyat.

3. Faktor Fisik Individu dan Lingkungan

Menurut K. Manulang¹¹ bahwa faktor fisik individu merupakan sumber kehidupan yang utama termasuk didalam fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, kondisi dan makhluk hidup, yang berlangsungnya berbagai kegiatan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta lembaga dan pranatanya.

⁹ Achmady, et al. 1994, *Kebijakan Publik dan Pembangunan*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang, h. 196

¹⁰ Arifin, Bustanul dan Didik J. Rachbini, 2001, *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. h. 192

¹¹ Bagong Suyanto, 1994, *Perangkap Kemiskinan*, Airlangga University Press, Surabaya. h. 13

4. Faktor Nilai Budaya

Menurut Bradi¹¹ berpendapat bahwa Nilai budaya politik merupakan basis yang membentuk demokrasi, hakekatnya adalah politik baik etika politik maupun teknik atau dalam peradaban masyarakat. Faktor dari nilai budaya menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap, dan kepercayaan politik.

Definisi konseptual

1. Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur atau mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan perundang-undangan. Variable yang menjadi bagian dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain, a. Transparansi, b. Partisipasi masyarakat, dan c. Akuntabilitas.

2. Pemekaran wilayah

Pemekaran wilayah menurut peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 ialah Daerah yang dimekarkan adalah pemecahan provinsi atau Kabupaten/Kota menjadi dua daerah atau lebih yang berfungsi untuk menciptakan iklim politik dalam pemerintahan di

¹¹ Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 27.

suatu daerah dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Variable yang menjadi bagian dari adanya pemekaran daerah, antara lain : a. Persiapan untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia, dan b. Menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang kondusif dan bertanggung jawab dengan membangun infrastruktur maupun suprastruktur sebagai pelengkap bagi efektifitas dalam pengelolaan sumber daya alam.

3. Dinamika Politik Pemerintahan

Dinamika politik merupakan suatu gejala yang terjadi dalam kehidupan politik kemasyarakatan. Gejala tersebut karena adanya suatu kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dalam menjalankan kebutuhan politiknya. Sehingga terjadi bentuk-bentuk respon yang dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi hasil dari gejala politik yaitu hasil dari kebijakan tersebut. Variable yang menjadi bagian dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain, a. peran kelompok penekan terhadap perencanaan pembentukan Kabupaten baru. b. peran pemerintah dalam merekayasa konflik yang terjadi dalam perencanaan Kabupaten baru.

4. Partisipasi Masyarakat

Adapun batas-batas yang dalam partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembentukan Kabupaten Bekasi memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya partisipasi masyarakat, diantaranya :

1. Faktor Sosial Ekonomi
2. Faktor Politik
 - 2.1. Komunikasi Politik.
 - 2.2. Kesadaran Politik.
3. Faktor Fisik Individu dan Lingkungan

Definisi Operasional

Dalam menghindari adanya pembahasan yang terlalu luas terhadap kajian tentang dinamika politik pemerintahan Bekasi dalam menghadapi kebijakan otonomi daerah diperlukan konsepsi operasional sebagai fokus dari pembahasan skripsi ini. Pada pembahasan di dalam skripsi ini terdapat beberapa variabel yang akan menjadi kajian khususnya pada sistem politik Pemerintahan Kabupaten Bekasi Utara dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik yang diperlukan bagi pemerintah Bekasi dalam menghadapi kebijakan otonomi daerah yang merupakan tolak ukur untuk mendapatkan informasi yang menjadi bahan bagi skripsi ini.

1. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah

1. Syarat Administrasi

- 1.1. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD)
- 1.2. Keputusan Bupati/Walikota
- 1.3. Keputusan DPRD Provinsi
- 1.4. Keputusan Gubernur, dan
- 1.5. Rekomendasi menteri dalam negeri

2. Syarat Teknis

- 2.1 Sumber daya alam
 - 2.1.1 Kemampuan ekonomi
 - 2.1.2 Tingkat kesejahteraan masyarakat, dan
 - 2.1.3 Kemampuan keuangan
- 2.2 Sumber daya manusia
 - 2.2.1 Sosial budaya
 - 2.2.2 Sosial politik
- 2.3 Geografis
 - 2.3.1 Luas wilayah/Daerah
 - 2.3.2 Kependudukan
- 2.4 Pertahanan dan keamanan

3. Syarat Kewilayahan

- 3.1. Cakupan wilayah (minimal 5 Kecamatan)
- 3.2. Lokasi dari calon Kabupaten yang ingin di bentuk

3.3. Sarana dan prasarana pemerintahan.

2. Dinamika Politik Masyarakat

Dari hasil keputusan kebijakan pemekaran Kabupaten Bekasi Utara yang dilaksanakan oleh pemerintah Bekasi dalam menghadapi Desentralisasi terdapat persinggungan kepentingan antara masyarakat awam, kelompok masyarakat dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Dukungan maupun tuntutan yang berada dalam perencanaan pembentukan Kabupaten dalam perencanaan pembentukan Kabupaten Bekasi terdapat beberapa kelompok masyarakat yang berkepentingan, diantaranya NGO/LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan organisasi-organisasi ekstra pemerintahan lainnya. Dari beberapa sasaran tersebut terdapat sikap, pendapat maupun kehendak dalam bentuk respon terhadap perencanaan pembentukan Kabupaten Bekasi Utara.

3. Partisipasi masyarakat

Di dalam kebutuhan masyarakat merespon kebijakan-kebijakan yang di hasilkan oleh pemerintah dalam merencanakan kabupaten baru. Ada beberapa faktor yang yang dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam menghadapi kebijakan otonomi daerah, antara lain :

1. Faktor Sosial Ekonomi

Faktor sosial ekonomi merupakan salah satu *instrument* yang menjadi masyarakat secara aktif ikut berpartisipasi, meliputi :

- a. Tingkat pendapatan masyarakat,
- b. Tingkat pendidikan masyarakat, dan
- c. Jumlah keluarga yang mampu maupun tidak mampu, dll.

2. Faktor Politik

Faktor politik merupakan salah satu *instrument* yang menjadikan masyarakat ikut berpartisipasi dalam dinamika politik pemerintahan.

Faktor politik meliputi :

- a. Komunikasi Politik.
- b. Kesadaran masyarakat
- c. Pengetahuan Masyarakat terhadap Proses Pengambilan Keputusan.
- d. Kontrol Masyarakat terhadap Kebijakan Publik, dll.

3. Faktor Nilai Budaya

Faktor nilai budaya menjadi salah satu bagian bagi terbentuknya partisipasi masyarakat secara aktif yang menjadi aktifitas bagi masyarakat dalam mengapresiasi kebutuhan

politik dengan bentuk-bentuk kegiatan yang dijalankannya dalam menghadapi wacana politik yang sedang berkembang, bentuk-bentuk kegiatan tersebut, meliputi :

- a. Demonstrasi massa
- b. Membuat kegiatan rapat terbuka
- c. Aktif dalam lembaga-lembaga formal maupun non formal, dll.

Metode penelitian

9.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskripsi yang menyajikan suatu gambaran terperinci tentang satu situasi khusus, *setting* sosial, atau hubungan¹². Penelitian ini bersifat deskripsi kualitatif. Dengan cara pencarian melalui literatur, baik melalui perpustakaan, internet maupun terjun langsung ke lapangan (observasi) yang berkaitan dengan tema pembahasan, penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan (menggambarkan) tentang suatu kejadian sosial dalam dinamika politik yang terjadi pada perencanaan pembentukan wilayah baru pemerintah Bekasi Utara. Selain studi literatur juga cara pencarian datanya dengan menyebarkan kuesioner dan wawancara di lapangan untuk memberikan gambaran tentang kejadian sosial yang terjadi sekaligus sebagai bahan bagi tema yang sedang di bahas.

¹² Silalahi Ulber, 2009, "*Metode Penelitian Sosial*", Bandung ; Refika Aditama. h. 27

Penelitian deskriptif bertujuan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada dan membuat perbandingan atau evaluasi.
2. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang sedang berlaku di tengah masyarakat.
3. Menentukan apa yang akan dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang¹³.

Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian deskripsi sebagai prosedur atau cara untuk suatu pemecahan masalah yang akan diselidiki dengan menggambarkan suatu masalah melalui keadaan obyek penelitian (perorangan, masyarakat, dan lembaga) yang sekarang terjadi dengan fakta-fakta yang terlihat.

9.2. Unit Analisis Data

Adapun unit analisis data yang ingin digunakan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif deskriptif ini dengan memakai unit analisis, diantaranya :

- 9.2.1. Dalam bentuk penelitian survei kemasyarakatan dan pendapat umum. Masyarakat Kabupaten Bekasi

¹³ Rakhmat Jalaludin, 2007, "*Psikologi Komunikasi*", Bandung, Rosdakarya, h. 25

khususnya daerah yang ingin dimekarkan dan memiliki sumber daya alam yang berpotensi dengan daerah yang kurang bahkan tidak memiliki sumber daya alam, seperti : sebagian masyarakat yang tinggal di daerah Babelan dengan jumlah responden yang dimintakan pendapat sebesar 10 orang Guru dan 90 masyarakat dengan meminta informasi dari H. Sidiq dan Bapak Sanusi, di Sukatani dengan jumlah responden yang dimintakan pendapat sebesar 10 orang Guru dan 90 masyarakat dengan meminta informasi dari Bpk Engkos dan Muaragembong dengan jumlah responden yang dimintakan pendapat sebesar 10 orang Guru dan 90 masyarakat dengan meminta informasi dari Bpk Durojak serta sebagian masyarakat yang berada telah mendapatkan kuesioner di daerah. Masyarakat yang dimintai pendapat melalui kuesioner, meliputi : guru, wiraswastawan dan warga yang secara langsung berada di lingkungan, yang bersinggungan langsung dengan pemerintahan Kabupaten Bekasi. Alasan bagi masyarakat yang menjadi obyek penelitian ialah masyarakat di 3 Kecamatan seperti : Muaragembong, Sukatani dan Babelan yang secara langsung merasakan adanya wacana pembentukan Kabupaten baru.

- 9.2.2. Dalam bentuk penelitian survey kelembagaan. Masyarakat yang tergabung dalam ALiansi Utara (ALU) yang diketuai oleh Bpk Sanusi, organisasi kepemudaan (KNPI) yang diketuai oleh Rahmat Damanhuri, Bpk Hidayah Kepala Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Bekasi, Kasi Pemerintahan Kecamatan Babelan yang diketuai oleh Ibu Mien, Kasi PMD Kecamatan Sukatani Bpk Engkos dan Kasi PMD Kecamatan Muaragembong Bpk Durojak.
- 9.2.3. Sumber data dalam bentuk penelitian survei perorangan. Stakeholder yang memiliki pengaruh di beberapa Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam maupun yang tidak memiliki pengaruh, seperti : Drs. Ompin yang berasal dari Sukatani, Sidik yang berasal dari Kecamatan Babelan serta Peneliti dari MTI (Masyarakat Transparansi Indonesia) Jamil Mubarak.

9.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan melalui wawancara, penyebaran kuesioner dan observasi langsung ke lapangan atau ke sumber penelitian. Maka ada dua hal yang perlu diperhatikan melalui teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni sumber data dan metode pengumpulan data (survei). Metode pengumpulan data (survei)

dapat dikelompokkan sebagai bagian penelitian, antara lain : analisis dokumen, survei pendapat umum atau survey perorangan, survei kemasyarakatan dan survei kelembagaan¹⁴.

- Adapun sumber data yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini, dapat dibagi atas :

- a. Sumber data primer meliputi komentar, pendapat, interpretasi¹⁵ yang secara langsung dapat di wawancarai maupun melalui penyebaran kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu, berasal dari dokumen yang berupa buku-buku maupun dokumen-dokumen lain yang secara langsung berkaitan dengan objek material penelitian¹⁶, seperti, arsip-arsip Daerah sebagai suatu obyek atau dokumen *original* yang menjadi sumber utama, yang dapat disebut sebagai *first-hand information* dan data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa yang terjadi.¹⁷
- b. Sumber data sekunder (penafsiran) serta pembahasan tentang kepustakaan yang berkaitan dengan objek maupun tidak atau data yang dikumpulkan dari tangan kedua (*second hand information*) atau dari sumber-sumber lain dari data-data penunjang penelitian, seperti : publikasi pemerintah, artikel-artikel yang memiliki keterkaitan dengan materi penelitian,

¹⁴ Nawawi Hadari, 2007, "Metode Penelitian Bidang Sosial", Yogyakarta ; Gadjah Mada University Press, 2007. h. 69

¹⁵ *Op cit.* h 291

¹⁶ Kaelan M.S, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Paradigma. h. 148.

¹⁷ Silalahi Ulber, 2009, "Metode Penelitian Sosial", Bandung ; Refika Aditama. h. 289

bulletin dan informasi yang di publikasikan maupun tidak di publikasikan dan catatan-catatan publik.

- Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai cara bagi peneliti, antara lain :

- a. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data atau keterangan secara lisan dari seseorang didapat dikatakan sebagai responden untuk mengenal peristiwa umum dalam kehidupan sosial.
- b. Kuesioner atau survey pendapat umum yang secara langsung berasal dari subyek penelitian yaitu masyarakat yang dapat digunakan sebagai subyek penelitian. Selain itu, metode survei pendapat umum maupun survey perorangan yang dilakukan oleh peneliti dalam memilih para responden dengan memakai metode *snowball (sampel mengacak)*¹⁸ atau pemilihan sampel *nonpropabilitas* dengan meng-identifikasikan orang yang dianggap dapat memberi informasi untuk di wawancarai maupun penyebaran kuesioner, kemudian orang ini di jadikan sebagai informan untuk mengidentifikasi orang lain sebagai sampel yang dapat memberi informasi dan orang ini juga dijadikan informan untuk mengidentifikasi orang lain sebagai sampel yang dianggap dapat memberikan informasi.

¹⁸ *Op cit.* h. 293

- c. Observasi dengan mengamati fenomena-fenomena kehidupan masyarakat yang terjadi dalam subyek penelitian yang sedang dikaji. Sumber data sekunder pada teknik pengumpulan data ini dalam kajian penelitian ini meliputi, Kecamatan Babelan, Kecamatan Sukatani dan Kecamatan Muaragembong.

Selain itu, organisasi-organisasi yang berada di internal Kabupaten Bekasi, seperti : ALU (ALiansi Utara) dan KNPI Kabupaten Bekasi. Penelitian survey perorangan yang meliputi tokoh-tokoh masyarakat maupun stakeholder yang berkopeten di bidang Administrasi Pemerintahan, seperti : H. Sidik (Tokoh Masyarakat), Jamil Mubarak (MTI), Narawih (Pendidik), dan Sammi (Wartawan Radar).

9.4. Teknik Analisis Data

Adapun yang digunakan dalam teknik analisis data pada penelitian deskriptif kualitatif ini dengan memakai metode Induktif. Setelah peneliti melakukan pengumpulan data kemudian dilakukan analisis data, kemudian menyimpulkan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.